

MK Terpesona Pemilu Serentak

MAHKAMAH Konstitusi menghilangkan rintangan agar pemilu serentak (*concurrent elections*) dapat diselenggarakan. MK membatalkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) terpisah (tak serentak; *staggered elections*) pada Pasal 3 ayat (5), 14 ayat (2) dan 112 UU Nomor 42/2008 (Putusan nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23/1/2014).

Semestinya permohonan pengujian (10/1/2013) tidak dapat diterima karena calon legislatif maupun partai peserta pemilu sudah terdaftar dan mengawali kampanye terbatas (tertutup). MK inkonsisten dengan putusan sebelumnya. Akibatnya, MK memadukan tuntutan partai-partai kecil dan tekanan partai-partai besar: pemilu serentak dapat dilaksanakan namun tahun 2019. Tampaknya MK mengabulkan permohonan karena terpesona oleh pemilu serentak. Inilah pembuktiannya.

Sinkronisasi waktu pemilu

Sesungguhnya pilpres-pileg tak bisa sepenuhnya serentak karena Pasal 6A UUD 1945 menggunakan sistem pilpres dua putaran dengan kuota. Pasal 22E UUD 1945 tak mungkin dimaknai pilpres dua putaran secara serentak dengan pileg.

Boleh saja dilegitimasi, pileg dan pilpres terpisah karena pemilu sebelum amandemen UUD 1945 untuk membentuk MPR yang kemudian memilih presiden. Karena MK (18/3/2009) keliru menilainya sebagai kebiasaan ketatanegaraan dan keliru menyebutnya *desuetude* (tak dilaksanakan) sehingga MK (23/1/2014) keliru tiga kali: (1) tetap menganggap pileg dan pilpres terpisah sebagai kebiasaan ketatanegaraan padahal diatur dalam UU Pilpres 2003 dan 2008; (2) keliru meletakkan ketentuan UU tentang pemisahan pileg dan pilpres di bawah hukum; (3) sehingga Putusan MK nomor 51, 52, 59/PUU-VII/2009 yang menyebut pemisahan ini sebagai legislative policy dibatalkan sendiri.

Pesona pemilu serentak

Meski tak dibatalkan MK ambang batas pengusulan capres-cawapres tak diperlukan karena semua parpol peserta pemilu dapat mengusulkan capres-cawapres. Menghitung ambang batas ini berdasarkan hasil pemilu sebelumnya berarti memisahkan pilpres dari pileg pada tahun pemilu.

Benarkah pilpres-pileg serentak inheren dalam presidensialisme? Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat (pilpres satu putaran, pilpres dua putaran dengan atau tanpa kuota, pilpres dua putaran dengan preferensi) maupun secara tak langsung oleh kelompok pemilih (*electoral college*).

Reformasi di Amerika Latin tahun 1978-2005 menunjukkan, 12 negara presidensial mengubah pilpres-pileg tak serentak menjadi serentak, misalnya Argentina, Brazil, Dominica, Peru dan Venezuela; Dominica dan Venezuela kembali ke tak serentak sesudahnya. Tabel berikut memberi contoh lain. Pilpres-pileg serentak tak berkorelasi secara logis-linier dengan sistem presidensial dan semi-presidensial. Konkurensi itu didesain, dapat diubah, baik pada konstitusi atau legislasi. Amandemen UUD 1945 belum (sampai) memilih ke arah ini. Perubahan bisa melalui sistem pemilu, masa jabatan presiden dan parlemen.

Partai peserta pemilu memonopoli pencalonan presiden-wapres sehingga dua belas partai nasional peserta pemilu 2014 akan meramaikan pilpres 2019, sekalipun tanpa kursi DPR karena tak mencapai ambang batas parlemen. Ini jadi daya tarik pembentukan partai-partai baru.

MK Menolak Caleg Bersengketa

UUD 1945 menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum DPR/DPRD (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) di UU MK 2003). Namun Ketua MK menyatakan hanya akan memeriksa sengketa yang didaftarkan partai politik, dan akan menolak perkara yang didaftarkan oleh perseorangan caleg. Sikap ini sejalan dengan Pasal 74 UU MK 2003 dan Peraturan MK No.14/2008.

Meski demikian, ketentuan UU MK dan sikap Ketua MK tidak sesuai dengan kemauan MK dalam mengharuskan keterpilihan calon

anggota DPR/DPDR berdasarkan suara terbanyak. Pemilu berdasarkan suara terbanyak telah mengubah kompetisi dari antarpol menjadi antarcaleg sehingga berimplikasi pada penyelesaian sengketa pemilu. Kalau MK tetap menolak, pengadilan mana yang akan didatangi caleg untuk memerkarakan hasil pemilu DPR/DPDR?

Sengketa Pemilu DPR/DPDR

Penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK menjadi aturan main ketika kompetisi politik melalui pemilu bermasalah. Sengketa hasil pemilu bukanlah pelanggaran terhadap tahapan pemilu, administrasi pemilu maupun pidana pemilu (Pasal 247-257 UU Pemilu 2008). Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU yang memengaruhi hasil akhir pemilu (Pasal 258), yaitu perbedaan antara hasil yang ditetapkan KPU dengan hasil yang diakui peserta pemilu. Dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak hasil dimaksud diumumkan KPU, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Menurut Pasal 74 ayat (1) c dan ayat (2) c UU MK 2003, perselisihan tersebut dimohonkan oleh parpol peserta pemilu mengenai penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Peradilan sengketa hasil pemilu akan berlangsung paling lama 30 hari sejak perkara didaftarkan di MK (Pasal 78 UU MK).

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penghitungan suara oleh KPU, menyertakan "kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU" dan koreksi oleh pemohon (Pasal 75 UU MK). Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar (Pasal 77 UU MK). Penetapan penghitungan yang benar akan memengaruhi/ mengubah perolehan kursi parpol di suatu daerah pemilihan. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak. Putusan MK bersifat final, langsung berkekuatan hukum tetap.

Peradilan Pemilu

Ketentuan penyelesaian sengketa pemilu tersebut di muka masih mengikuti desain pemilu proporsional berdasarkan daftar caleg. Padahal pemilu DPR/DPRD sudah diubah menjadi kompetisi perseorangan (*open list-PR*). Sekarang tanda centang dari pemilih, kepada caleg dan atau parpol, akan dihitung satu suara (Pasal 153 UU Pemilu jo Pasal 176 Ayat 1a Perppu No 1/2009). Seluruh centangan sah kepada caleg dan atau parpol akan dijumlah untuk menentukan *parliamentary threshold* maupun kursi yang diperoleh parpol (Pasal 205–212 UU Pemilu). Setelah Pasal 214 UU Pemilu dibatalkan MK, cara membagi kursi tersebut didasarkan pada suara terbanyak.

Sebetulnya perubahan tersebut tidak sesuai dengan sistem pemilu menurut UUD 1945 dan UU Pemilu 2008. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilu DPR/DPRD adalah parpol sehingga digunakan *list proportional representation system (list-PR system)*, yaitu daftar urut caleg dari parpol (Pasal 52 UU Pemilu). Proporsionalitas sistem pemilu harus didukung daerah pemilihan berkursi banyak (Pasal 22). Perebutan suara terbanyak antarcaleg justru mengubah kompetisi dalam pemilu DPR/DPRD, yaitu dari pencalonan oleh parpol (daftar caleg) dan kompetisi antarparpol diganti menjadi pencalonan oleh parpol untuk kompetisi antarcaleg.

Para calon anggota DPR/DPRD berkompetisi di tiap daerah pemilihan (dapil). Terdapat 77 dapil pemilu DPR dan ratusan lainnya tersebar di tingkat kabupaten/kota di Indonesia untuk pemilu DPRD. Sekurang-kurangnya “kepemilikan” kursi terakhir di tiap dapil berpotensi untuk dipermasalahkan di MK. Maka sengketa yang timbul tidak lagi antarparpol, melainkan antarcaleg separtol dan atau berbeda parpol, tergantung pada cara menerapkan sistem suara terbanyak (lintas parpol ataukah internal parpol).

UU MK maupun PMK No 14/2008 menjadi tidak memadai karena mengatur sengketa antarparpol atas hasil pemilu DPR/ DPRD. Mengapa parpol harus menjadi pemohon di MK untuk menggugat kemenangan caleg parpol lain, padahal kompetisinya bukan antarparpol? Menarik pula kalau, sebagai caleg, pimpinan parpol menggugat kemenangan caleg separtol atau caleg parpol lain. Akan timbul ketegangan internal

pula ketika caleg menggugat kemenangan caleg sepapil yang kebetulan pimpinan papil.

Kalau permohonan caleg untuk mempersoalkan hasil pemilu DPR/DRD akan ditolak MK, berarti caleg harus menggugat (pimpinan) papil lebih dulu. Memperhatikan kedudukan hukum dapil dan sebelum tenggat sejak hasil pemilu diumumkan KPU, PTUN kabupaten/ kota di Indonesia dapat menjadi sasaran caleg untuk menggugat (pimpinan) papil. Caleg yang berperkara dengan papilnya dapat pula meminta MK agar lebih dulu menguji (mengabaikan) Pasal 74 ayat (1) c dan ayat (2) c UU MK serta memperbaiki PMK No 14/2008. MK ikut menanggung keterlibatannya dalam mengubah sistem pemilu.